



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017 dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 2008 Nomor 2 seri D) Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam 2014 Nomor 3 seri D)
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam Nomor (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 05 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D) Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Daerah kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 01 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGARALAM TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan 2018;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja perangkat Daerah untuk masa 5 (lima) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen daerah dalam kurun 1 (satu) Tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017 dimaksud dalam pasal 2 menjadi:

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2017.
- b. Pedoman Bagi Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam Menyusun Rancangan APBD Tahun 2017.
- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2017.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi. Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dalam meletakkan program prioritas Pembangunan Tahun 2017.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 24 Mei 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN